



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Robi Darwis alias Robi;**
2. Tempat lahir : Suka Jadi;
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 3 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Suka Jadi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 388/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Darwis Als. Robi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Robi Darwis Als. Robi selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) BK 4580 MAC, nama pemilik SUPRIADI, Alamat Dusun V Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;
 - 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Supra 125 Warna Hitam tanpa nomor Polisi, Nomor mesin JB91E2E77796, Nomor Rangka MHIJB127AK374074.

(Dikembalikan kepada saksi Sadiyah Ningsih).
4. Menetapkan supaya Terdakwa Robi Darwis Als. Robi dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROBI DARWIS Als. ROBI bersama [redacted] sama dengan ZUL (belum tertangkap / DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib ataupun sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan januari tahun 2021, bertempat di Dusun IV Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, [redacted] mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama sepakat untuk mengambil sepeda motor yang sedang parkir diteras atau halaman rumah warga, lalu terdakwa dan Zul pergi menuju Dolok Masihul dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Zul dengan posisi Zul membawa sepeda motor dan terdakwa dibonceng, kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan Zul melintas dari Desa Kota Tengah Kec. Dolok

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Srh



Masihul Kab. Serdang Bedagai, dimana saat melintas dari jalan besar melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Warna Hitam nomor Polisi BK 4580 MAC dengan nomor mesin JB91E2E77796 dan nomor rangka MHIJB127AK374074 milik saksi Sadiyah Ningsih sedang diparkirkan didepan rumah, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Zul tetap menunggu diatas sepeda motor, setibanya terdakwa di dekat sepeda motor tersebut lalu terdakwa menarik Kabel yang ada pada bahagian depan sepeda motor lalu menyambungkan Kabel yang bertujuan untuk menghidupkan sepeda motor, setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan selanjutnya terdakwa dan Zul pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Sei Rampah dan menyimpannya didalam rumah Zul.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa berada di sebuah tempat permainan ketangkasan bilyar yang terletak di Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin terdakwa ditangkap oleh saksi Syaiful Hardi bersama dengan saksi Jhon Lihar Saragih beserta rekan tim yang merupakan anggota Polres Serdang Bedagai.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Zul tidak memiliki ijin dari saksi Sadiyah Ningsih untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Warna Hitam nomor Polisi BK 4580 MAC dengan nomor mesin JB91E2E77796 dan nomor rangka MHIJB127AK374074.
- Akibat perbuatan terdakwa dan Zul, saksi Sadiyah Ningsih mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sadiyah Ningsih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Warna Hitam nomor Polisi BK 4580 MAC, Nomor Mesin JB91E2E77796, Nomor Rangka MHIJB127AK374074;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di halaman teras rumah Saksi yang terletak di Dusun IV, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi pulang ke rumah Saksi dari bekerja sebagai Karyawan di PT Welling Tapioka Jaya dimana saat itu Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Warna Hitam nomor Polisi BK 4580 MAC, Nomor Mesin JB91E2E77796, Nomor Rangka MHIJB127AK374074. Sesampainya di rumah Saksi yang terletak di Dusun IV, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah lalu Saksi masuk ke dalam rumah, kemudian setelah selesai melaksanakan sholat Magrib sekira pukul 19.00 WIB Saksi berniat untuk belanja ke warung dekat rumah dan saat Saksi tiba di teras rumah sepeda motor yang Saksi parkirkan tidak berada lagi ditempatnya lalu Saksi berusaha mencari sepeda motor di sekitaran rumah namun tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa maupun temannya untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam milik Saksi saat ini berada di kantor Kejaksaan sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Ripan Nasution** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah saat penyidikan dan keterangan tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sadiyah Ningsih yang merupakan tetangga kampung Saksi dulunya (saat ini satu kampung), hubungan Saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadiyah Ningsih adalah hubungan sepupu dimana nenek Saksi merupakan adik dari nenek Sadiyah Ningsih;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 18.30 WIB Saksi pulang ke rumah Saksi dari bekerja sebagai Karyawan di PT. Welling Tapioka Jaya (tempat kerja yang sama dengan Sadiyah Ningsih dimana rumah Saksi berselahan dengan rumah Sadiyah Ningsih dimana saat pulang tersebut Saksi selanjutnya masuk ke dalam rumah, lalu tidak berapa lama kemudian Saksi pergi memancing ke arah Dolok Masihul. Sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berjalan hendak pergi memancing, selanjutnya Handphone saksi berdering lalu Saksi melihat bahwa yang menghubungi Saksi adalah Sadiyah Ningsih. Selanjutnya Saksi mengangkat telepon dengan mengatakan "Ada apa Kak?", selanjutnya Sadiyah Ningsih mengatakan "Waktu pulang kerja tadi ada lihat orang nyorong sepeda motor?", selanjutnya Saksi mengatakan "Nggak ada lihat kak. Kenapa rupanya?", selanjutnya Sadiyah Ningsih mengatakan "Sepeda motorku nggak ada", selanjutnya Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Sadiyah Ningsih hilang;
- Setelah Saksi melihat dan memperhatikan, bahwa benar sepeda motor yang diperlihatkan kepada Saksi adalah sepeda motor milik Sadiyah Ningsih yang hilang pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WIB dari halaman teras rumah Terdakwa yang terletak di Dusun IV, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dimana Saksi mengetahuinya karena sepeda motor tersebut sehari-hari dipakai oleh Sadiyah Ningsih untuk bekerja (tempat kerja yang sama dengan Terdakwa) dan sepeda motor tersebut selalu terparkir di teras rumah (samping rumah Terdakwa) dan berdasarkan hasil pengecekan nomor rangka dan nomor mesin sama dengan yang tertera pada STNK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Suci Cahyati** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah saat penyidikan dan keterangan tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Setelah Saksi lihat dan Saksi perhatikan benar sepeda motor yang diperlihatkan kepada Saksi adalah sepeda motor milik Sadiyah Ningsih yang hilang pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WIB dari halaman teras rumah Terdakwa yang terletak di Dusun IV, Desa Kota Tengah,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dimana Saksi mengetahuinya karena sepeda motor tersebut sehari-hari dipakai oleh Sadiyah Ningsih untuk bekerja (tempat kerja yang sama dengan Terdakwa) dan sepeda motor tersebut selalu terparkir di teras rumah (samping rumah Terdakwa) dan berdasarkan hasil pengecekan nomor rangka dan nomor mesin sama dengan yang tertera pada STNK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 18.30 WIB di parkirkan di halaman teras rumah masyarakat yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Dusun IV, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Zul (nama panggilan), laki-laki, usia sekira 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dusun II Dungun, Desa Tebing tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa dan Zul mengambi sepeda motor dengan cara awalnya Terdakwa dengan dibonceng oleh Zul mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah milik Zul dengan tujuan hendak mengambil sepeda motor yang bisa diambil, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Zul melintas di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa dan Zul melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam nomor Polisi BK 4580 MAC sedang diparkirkan di teras rumah, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Zul menunggu di atas sepeda motor lalu setelah Terdakwa beradi di dekat sepeda motor Terdakwa menarik kabel yang ada pada bagian depan sepeda motor lalu menyambungkan kabel dengan bertujuan untuk menghidupkan sepeda motor, setelah sepeda motor dalam kondisi menyala, selanjutnya Terdakwa dan Zul pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Sei Rambah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat mengerti cara menghidupkan sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel adalah karena Terdakwa sering mengambil sepeda motor dimana Terdakwa sudah sekitar 11 (sebelas) kali mengambil sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Zul tidak memiliki izin dari Saksi Sadiyah Ningsih untuk membawa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam nomor Polisi BK 4580 MAC;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dijual, namun saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian sepeda motor belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana 2 (dua) kali karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BK 4580 MAC, nama pemilik Supriadi, alamat Dusun V, Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Mesin JB91E2E77796, Nomor Rangka MHIJB127AK374074;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Sadiyah Ningsih memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK 4580 MAC, Nomor Mesin JB91E2E77796, Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJB127AK374074 di teras rumah Saksi Sadiyah Ningsih yang terletak di Dusun IV, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK 4580 MAC, Nomor Mesin JB91E2E77796, Nomor Rangka MHIJB127AK374074 sudah tidak berada di teras rumah Saksi Sadiyah Ningsih;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK 4580 MAC, Nomor Mesin JB91E2E77796, Nomor Rangka MHIJB127AK374074 adalah sepeda motor milik Saksi Sadiyah Ningsih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sadiyah Ningsih;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Unsur "barangsiapa" menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa



dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Robi Darwis alias Robi yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-139/Eoh.2/Sei Rph/06/2021 tanggal 10 Juni 2021, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur "mengambil" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur "barang sesuatu" adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomi maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur "yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" adalah seluruh atau sebagian barang yang diambil merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Sadiyah Ningsih memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Mesin JB91E2E77796, Nomor Rangka MHIJB127AK374074 di teras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Sadiyah Ningsih yang terletak di Dusun IV, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai lalu sekira pukul 19.00 WIB sepeda motor tersebut sudah tidak berada di teras rumah Saksi Sadiyah Ningsih;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan pengakuan dalam persidangan bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Zul pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam nomor Polisi BK 4580 MAC, Nomor Mesin JB91E2E77796, Nomor Rangka MHIJB127AK374074 di teras sebuah rumah yang terletak di Dusun IV, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara Terdakwa menarik kabel yang ada pada bagian depan sepeda motor lalu menyambungkan kabel sampai sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa dan temannya yang bernama Zul membawa sepeda motor tersebut ke arah Sei Rampah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa dan penemuan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam nomor Polisi BK 4580 MAC, Nomor Mesin JB91E2E77796, Nomor Rangka MHIJB127AK374074 di teras rumah Saksi Sadiyah Ningsih yang terletak di Dusun IV, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan berpindahnya sepeda motor tersebut dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa, dengan demikian subunsur "mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam nomor Polisi BK 4580 MAC, Nomor Mesin JB91E2E77796, Nomor Rangka MHIJB127AK374074 yang Terdakwa ambil bukanlah milik Terdakwa maupun teman Terdakwa yang bernama Zul, melainkan milik Saksi Sadiyah Ningsih dan sepeda motor tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur "barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Srh



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur "dengan maksud untuk memiliki barang" merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang atau Terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum" adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tidak didasari dengan suatu izin yang sah dan setelah mengambil barang Terdakwa bertindak sebagai pemilik atas barang tersebut sehingga membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas benda itu seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam nomor Polisi BK 4580 MAC, Nomor Mesin JB91E2E77796, Nomor Rangka MHIJB127AK374074 milik Saksi Sadiyah Ningsih dari teras rumah Saksi Sadiyah Ningsih yang terletak di Dusun IV, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa maupun temannya yang bernama Zul tidak memiliki izin dari Saksi Sadiyah Ningsih selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sadiyah Ningsih adalah untuk dijual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam nomor Polisi BK 4580 MAC, Nomor Mesin JB91E2E77796, Nomor Rangka MHIJB127AK374074 milik Saksi Sadiyah Ningsih secara tanpa izin adalah untuk Terdakwa jual dan maksud Terdakwa tersebut merupakan suatu maksud yang melawan hukum, dengan demikian subunsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" merujuk pada dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama untuk mengambil barang milik orang lain dan untuk orang-orang tersebut mencapai tujuan itu dengan bekerja sama;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung Galaxy A6 milik Saksi Junaidi Ritonga di rumah Saksi Junaidi Ritonga yang terletak di Dusun VIII, Kampung Pelintahan, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam nomor Polisi BK 4580 MAC, Nomor Mesin JB91E2E77796, Nomor Rangka MHIJB127AK374074 bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama Zul dimana awalnya Terdakwa dengan dibonceng oleh Zul mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah milik Zul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan hendak mengambil sepeda motor yang bisa diambil, kemudian sekira pukul 18.30 WIB saat melintas di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa dan Zul melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam nomor Polisi BK 4580 MAC sedang diparkirkan di teras rumah, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Zul menunggu di atas sepeda motor lalu setelah Terdakwa berada di dekat sepeda motor Terdakwa menarik kabel yang ada pada bagian depan sepeda motor lalu menyambungkan kabel dengan bertujuan untuk menghidupkan sepeda motor, setelah sepeda motor dalam kondisi menyala, selanjutnya Terdakwa dan Zul pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara diketahui bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 492/Pid.B/20216/PN Tbt tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya berdasarkan penelusuran dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sei Rampah diketahui bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yakni berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 80/Pid.B/2018/PN Srh tanggal 26 Februari 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 68/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dipandang patut dan adil bagi Terdakwa yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BK 4580 MAC, nama pemilik Supriadi, alamat Dusun V, Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Mesin JB91E2E77796, Nomor Rangka MHIJB127AK374074; merupakan barang milik Saksi Sadiyah Ningsih, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sadiyah Ningsih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robi Darwis alias Robi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BK 4580 MAC, nama pemilik Supriadi, alamat Dusun V, Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Mesin JB91E2E77796, Nomor Rangka MH1JB127AK374074;**Dikembalikan kepada Saksi Sadiyah Ningsih;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, oleh Zulfikar Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)